



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **SIRAHMAT Als GATOT Bin H. AINI;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belatuk II, Rt. 39, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **RAFLIANSYAH Bin ARDAN;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belatuk II Rt. 39, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SIRAHMAT Als GATOT Bin H. AINI dan Terdakwa II RAFLIANSYAH Bin ARDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SIRAHMAT Als GATOT Bin H. AINI dan Terdakwa II RAFLIANSYAH Bin ARDAN masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Plastik pembungkus kabel tembaga kondisi rusak dan terpotong;
- 3,2 Kg Kabel Tembaga kondisi rusak bekas di bakar;

Dikembalikan kepada Dinas perhubungan yang diwakili saksi Aji Danny;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah KT 2257 FC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I SIRAHMAT Als GATOT Bin H. AINI;

- 2 (dua) Buah pisau Cater;
- 2 (dua) Untai Rantai;
- 1 (satu) Buah Gergaji besi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hamer;
- 1 (satu) Buah Tang;
- 1 (satu) Buah Senjata Tajam ukuran pendek;
- 1 (satu) helai kain untuk pegangan senjata tajam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-378/SAMR/04/2024 tanggal 24 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SIRAHMAT Als GATOT Bin H. AINI dan terdakwa II RAFLIANSYAH Bin ARDAN pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan D.I Panjaitan, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:*

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa mengambil barang berupa kabel tembaga warna hitam yang tertanam dibawah tanah untuk arus Listrik penerangan lampu jalan tepatnya di marka jalan D.I Panjaitan, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda milik Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan cara terdakwa II yang telah membawa linggis dan kayu sebelumnya, kemudian terdakwa II menggali tanah menggunakan linggis dan kayu tersebut, setelah kabelnya terlihat kemudian terdakwa I memotong kabel

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan sebilah parang hingga terpotong, kemudian kabel tersebut dibawa ke tempat yang sepi yang selanjutnya para terdakwa memotong- motong kabel tersebut menjadi beberapa bagian, lalu terdakwa II melepaskan kulit luar dari kabel dengan menggunakan pisau pemotong (cutter), setelah kabel dikeluarkan dari kulit luarnya lalu para terdakwa bakar dan setelah bersih hanya menyisakan kabel temabaganya saja, kemudian sekira jam 15.00 wita para terdakwa menjual kabel tembaga tersebut ke Gedung pengepul besi tua milik saksi Mahfud yang beralamat di Jalan PM. Noor, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Sei Pinang, Kota samarinda.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk dimiliki yang kemudian dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari para terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Dinas Perhubungan yang diwakili saksi Aji Danny mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

- Bahwa para terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang diwakili saksi Aji Danny untuk mengambil kabel tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AJI DANNY Bin H. AJI M. HASAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 21.00 Wita bertempat di Jl. DI. Panjaitan Kel. Temindung Permai Kec. Sei Pinang Kota Samarinda saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang padamnya lampu penerangan jalan, pada pagi harinya saksi cek dan ternyata kabel aliran lampu jalan hilang dan terputus

- Bahwa yang menjadi korban adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan saksi diberikan kuasa mewakili dishub dan saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Prasana tugas pokoknya Pengadaan Pemerintah Perlengkapan Jalan, dan salah satunya Penerangan Jalan Umum (LPJU) di wilayah Kota Samarinda.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang adalah kabel aliran listrik ke lampu penerangan jalan dari tiang ke tiang, Merk NYFGBY ukuran 4 x 10 mm, kabel tersebut keberadaannya di tanam di dalam tanah sedalam 20 Cm, di marka tengah jalan, tempat dimana tiang lampu berdiri;
 - Bahwa bahan dari kabel tersebut adalah kawat tembaga sejumlah empat tuas, dan dilapisi pembungkus plastik warna hitam;
 - Bahwa akibat dari perbuatan pelaku yaitu berakibat padamnya lampu jalan dan kerugian Dinas Perhubungan sekitar Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pelaku melakukan aksinya dengan cara membongkar tanah dan memotong kabel yang ada aliran listrik, di duga menggunakan alat potong berupa gergaji besi atau tang;
 - Bahwa yang melakukannya adalah para terdakwa yang telah tertangkap bersama penadahnya;
 - Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi MUAMAR Bin MUDAR bersumpah, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di gudang yang terletak di Jl.PM Noor RT - Kel Sempaja Selatan kec Sungai Pinang Kota Samarinda;
 - Bahwa yang membeli gudang besi tua adalah Sdr MAHFUD dan karyawannya dua orang yaitu saksi sendiri dan Sdr SYAMSUL BAHRU yang merupakan anak dari Sdr MAHFUD lokasi gudang
 - Bahwa saksi bekerja sejak bulan Oktober 2023 Tugas pokok saksi melayani Penjual dengan objek besi tua, kuningan dan Tembaga, dan saksi bekerja atas perintah Sdr MAHFUD, yang memberi upah adalah Sdr MAHFUD, sementara uang pembelian sumbernya dari sdr MAHFUD yang di letakkan toples;
 - Bahwa yang ditunjukkan di persidangan berupa kawat tembaga bekas bakaran yang diamankan pihak kepolisian dari saksi dan sumbernya dari SIRAHMAD Als GATOT dan RAFLIYANSYAH yang datang pada hari sabtu tanggal 25 february 2024 jam 14.00 Wita.
 - Bahwa saksi bertugas menimbang barang dengan berat 3,2 Kg dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 320.000,- oleh Sdr SAMSYUL BAHRU tanpa kuwitansi;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak pernah menanyakan asal usul dari kabel tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MAHFUD Bin SURI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pengepul / penampung besi tua;
- Bahwa lokasi kerja berupa Gudang Pengepul besi tua terletak di jalan P.M. Noor Kel. Sempaja Selatan Kec. Sungai Pinang pemilik dan saksi yang bertanggung jawab di gudang pengepul besi tua tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah membeli barang barang bekas berupa : Besi Tua, almunium, kuningan dan tembaga dan nantinya barang tersebut akan saksi jual kembali dengan mengharapkan keuntungan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MUAMAR biasa saksi panggil SYAM, yang bersangkutan merupakan keponakan saksi dan ikut bekerja di gudang saksi sejak bulan November 2023, pekerjaanya adalah serabutan menyusun barang-barang melakukan kegiatan penimbangan dan kadang melakukan pembayaran
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wita datang dua orang laki-laki yaitu para terdakwa (sirahmat dan rafliansyah) yang melakukan penjualan dengan obyek kawat tembaga dengan berat 3,2 Kg yang mana melakukan penimbangan adalah Sdr. MUAMAR dan pada saat itu saksi tidak ada ditempat atau jarang keberadaan saksi di gudang dan yang ada di gudang adalah MUAMAR dan SYAMSUL yang merupakan anak kandung saksi;
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I (SIRAHMAT Als GATOT Bin H. AINI)

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku berhasil melakukan pencurian tersebut kabel tembaga warnma hitam seberat 3,2 Kg tersebut kami jual sebesar Rp. 320.000,- disalah satu tempat usaha jual beli besi tua di jalan. P.M Noor;
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Sdra RAFLIANSYAH karena merupakan keluarga terdakwa atau keponakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 februari 2024 sekira jam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wita bersama dengan Sdra. RAFLIANSYAH telah mengambil sebuah kabel tembaga yang ditanam dibawah tanah yang terletak di Jln. Panjaitan Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Piang;

- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil kabel tembaga seberat 3,2 Kilo kemudian kami berdua pulang kerumah sesampinya dirumah kabel tembaga tersebut saksi kupas kulitnya menggunakan pisau *cutter* lalu tembaga tersebut saksi bakar agar bersih dari kulit kabel;
- Bahwa setelah kabel tembaga tersebut bersih, kabel tembaga tersebut kami bawa ke gudang pengepul besi tua dan sesampinya disana kabel tersebut diterima oleh sdra. SYAMSUL dan ditimbang oleh Sdra. MUAMAR dengan berat sekira 3,2 Kg dan dihargai Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan setiap kilonya dihargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang memberikan uang pada saat itu Sdr. SYAMSUL lalu uang kami terima dan kami bagi berdua tiap orangnya Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) untuk digunakan keperluan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian bersama rafliansyah pada saat siang hari di pinggir jalan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa II (RAFLIANSYAH Bin ARDAN)

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa melakukan pencurian selalu bersama dengan Sdra. SIRAHMAT pada :
 1. Hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 02.00 Wita di Vorvo Jl. S. Suparman Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang tepatnya di marka jalan;
 2. Hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wita di Jl. Antasari Kel. Teluk Lerong Kec. Sungai Kunjang tepatnya di marka jalan dan;
 3. Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wita di Jln. DI. Panjaitan Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di marka jalan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdra. SIRAHMAT dan ada hubungan keluarga (paman terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mengaku kabel tersebut terdakwa jual di daerah Jl. PM. Noor tepatnya di jual beli besi tua dengan harga tiap kilonya dihargai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), dan untuk yang pertama

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kabel tersebut kurang lebih 8 Meter dengan harga Rp. 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) itu sudah termasuk hasil bersih dari kabel tersebut dan yang kedua kalinya terdakwa jual dengan panjang kurang lebih 8 Meter dan dihargai sama seperti yang pertama senilai Rp. 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan yang ketiga kalinya terdakwa jual kurang lebih 6 Meter dan dihargai senilai Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) karena pada saat yang ketiga kalinya harga sekilonya naik menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan semuanya terdakwa jual ditempat yang sama

- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil kabel tersebut dengan alat berupa linggis, dan kayu dengan cara tanah terlebih dahulu digali menggunakan linggis atau kayu kemudian setelah terlihat kabel tersebut maka kabel dipotong menggunakan sebilah parang hingga pada saat dibawa pergi bisa di pegang selanjutnya setelah berhasil mengambil beberapa meter kabel tembaga tersebut maka kabel itu terdakwa bawa ketempat sepi dan terdakwa potong-potong jadi beberapa bagian dan kulit luar dari pada kabel tersebut terdakwa keluarkan dengan menggunakan pisau *cutter*, setelah berhasil mengeluarkan kabel tembaganya lalu terdakwa bakar setelah itu terdakwa jual ketempat jual besi tua di Jl. PM. Noor dan pada saat terdakwa mengambil kabel tersebut terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Scoopy warna hitam milik paman terdakwa Sdra. SIRAHMAT

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wita, tepatnya di jalan DI. Panjaitan Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang, pada saat itu terdakwa bersama Sdra. SIRAHMAT sedang jalan dan berniat untuk mengambil kabel tembaga yang tertanam dibawah tanah;

- Bahwa para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy Warna merah KT 2257 FC menuju Lokasi, dan setelah sampai dijalan DI. Panjaitan tepatnya di marka jalan terdakwa bersama dengan Sdra. SIRAHMAT langsung menggali tanah dan mengambil kabel tembaga tersebut setelah berhasil, maka kabel itu terdakwa bawa ketempat sepi untuk dipotong-potong;

- Bahwa isi dari kabel tersebut terdakwa bakar selanjutnya, setelah dibakar maka kabel tersebut terdakwa jual di Jalan PM. Noor tepatnya di jual beli besi tua;

- Bahwa Terdakwa mengaku yang pertama memiliki ide terlebih dahulu adalah kami sendiri / kami berdua;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari korban dalam mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah dihadirkan barang bukti berupa:

1. Plastik pembungkus kabel tembaga kondisi rusak dan terpotong
2. 3,2 Kg Kabel Tembaga kondisi rusak bekas di bakar
3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah KT 2257 FC
4. 2 (dua) Buah pisau Cater
5. 2 (dua) Untai Rantai
6. 1 (satu) Buah Gergaji besi
7. 1 (satu) Buah Hamer
8. 1 (satu) Buah Tang
9. 1 (satu) Buah Senjata Tajam ukuran pendek
10. 1 (satu) helai kain untuk pegangan senjata tajam

Menimbang, bahwa dari persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mengaku berhasil melakukan pencurian tersebut kabel tembaga warnma hitam seberat 3,2 Kg tersebut kami jual sebesar Rp. 320.000,- disalah satu tempat usaha jual beli besi tua di jalan. P.M Noor;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 februari 2024 sekira jam 14.00 Wita telah mengambil sebuah kabel tembaga yang ditanam dibawah tanah yang terletak di Jln. Panjaitan Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Piang;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil kabel tembaga seberat 3,2 Kilo, dengan cara memotongnya dengan gergaji besi kemudian dibawa pulang kerumah sesampinya dirumah kabel tembaga tersebut saksi kupas kulitnya menggunakan pisau cutter lalu tembaga tersebut saksi bakar agar bersih dari kulit kabel;
- Bahwa setelah kabel tembaga tersebut bersih, kabel tembaga tersebut Para Terdakwa bawa ke gudang pengepul besi tua dan sesampinya disana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr



kabel tersebut diterima oleh sdra. SYAMSUL dan ditimbang oleh Sdra. MUAMAR dengan berat sekitara 3,2 Kg dan dihargai Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan setiap kilonya dihargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang memberikan uang pada saat itu Sdr. SYAMSUL lalu uang kami terima dan kami bagi berdua tiap orangnya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk digunakan keperluan sehari-hari;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan saksi diberikan kuasa mewakili dishub dan saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Prasana tugas pokoknya Pengadaan Pemerintah Perlengkapan Jalan, dan salah satunya Penerangan Jalan Umum (LPJU) di wilayah Kota Samarinda;

- Bahwa yang hilang adalah kabel aliran listrik ke lampu penerangan jalan dari tiang ke tiang, Merk NYFGBY ukuran 4 x 10 mm, kabel tersebut keberadaannya di tanam di dalam tanah sedalam 20 Cm, di marka tengah jalan, tempat dimana tiang lampu berdiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Bahwa unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yakni Terdakwa I (SIRAHMAT Als GATOT Bln H. AINI) dan Terdakwa II (RAFLIANSYAH Bin ARDAN) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Para Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga dianggap alternatif, jadi bila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I (SIRAHMAT Als GATOT Bln H. AINI) dan Terdakwa II (RAFLIANSYAH Bin ARDAN) pada hari Selasa tanggal 24 februari 2024 sekira jam 14.00 sedang mengambil sebuah kabel tembaga yang ditanam dibawah tanah yang terletak di Jln. Panjaitan Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Piang;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil kabel tembaga seberat 3,2 Kilo kemudian kami berdua pulang kerumah sesampinya dirumah kabel tembaga tersebut saksi kupas kulitnya menggunakan pisau *cutter* lalu tembaga tersebut saksi bakar agar bersih dari kulit kabel;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa benar para terdakwa telah mengambil kabel tembaga milik Dinas Perhubungan Kota Samarinda, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat diketahui kalau Terdakwa I (SIRAHMAT Als GATOT Bln H. AINI) dan Terdakwa II (RAFLIANSYAH Bin ARDAN) mengambil kabel tembaga seberat 3,2 Kilo milik Dinas Perhubungan Kota Samarinda, sehingga unsur kedua telah



terpenuhi;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga dianggap alternatif, jadi bila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I (SIRAHMAT Als GATOT Bln H. AINI) dan Terdakwa II (RAFLIANSYAH Bin ARDAN) pada hari Selasa tanggal 24 februari 2024 sekira jam 14.00 sedang mengambil sebuah kabel tembaga yang ditanam dibawah tanah yang terletak di Jln. Panjaitan Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Piang;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil kabel tembaga seberat 3,2 Kilo, dengan cara memotongnya dengan gergaji besi kemudian dibawa pulang kerumah sesampinya dirumah kabel tembaga tersebut saksi kupas kulitnya menggunakan pisau *cutter* lalu tembaga tersebut saksi bakar agar bersih dari kulit kabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong kabel tembaga milik Dinas Perhubungan Kota Samarinda, sehingga unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Plastik pembungkus kabel tembaga kondisi rusak dan terpotong
- 3,2 Kg Kabel Tembaga kondisi rusak bekas di bakar

Adalah milik Dinas perhubungan, maka akan dikembalikan kepada Dinas perhubungan yang diwakili saksi Aji Danny;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah KT 2257 FC

Adalah milik orang lain, sehingga akan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I SIRAHMAT Als GATOT Bin H. AINI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) Buah pisau Cater
- 2 (dua) Untai Rantai
- 1 (satu) Buah Gergaji besi
- 1 (satu) Buah Hammer
- 1 (satu) Buah Tang
- 1 (satu) Buah Senjata Tajam ukuran pendek
- 1 (satu) helai kain untuk pegangan senjata tajam.

Adalah, alat untuk melakukan kejahatan, maka barang tersebut harus dan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Dinas perhubungan mengalami kerugian.
- Terdakwa I SIRAHMAT Als GATOT Bin H. AINI selaku Paman seharusnya membimbing Terdakwa II RAFLIANSYAH Bin ARDAN selaku keponakan dengan baik;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa II RAFLIANSYAH Bin ARDAN masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SIRAHMAT Als GATOT Bin H. AINI dan Terdakwa II RAFLIANSYAH Bin ARDAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SIRAHMAT Als GATOT Bin H. AINI; oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Terdakwa II RAFLIANSYAH Bin ARDAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Plastik pembungkus kabel tembaga kondisi rusak dan terpotong
 - 3,2 Kg Kabel Tembaga kondisi rusak bekas di bakar

Dikembalikan kepada Dinas perhubungan yang diwakili saksi Aji Danny

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah KT 2257 FC

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I SIRAHMAT Als

GATOT Bin H. AINI

- 2 (dua) Buah pisau Cater
- 2 (dua) Untai Rantai
- 1 (satu) Buah Gergaji besi
- 1 (satu) Buah Hamer
- 1 (satu) Buah Tang
- 1 (satu) Buah Senjata Tajam ukuran pendek
- 1 (satu) helai kain untuk pegangan senjata tajam.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LILI EVELIN, S.H., M.H., dan MARJANI ELDIARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LILI EVELIN, S.H., M.H., dan RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum., dibantu oleh A. RIZAL PAHLEVI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh STEFANO, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILI EVELIN, S.H., M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.,

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

A. RIZAL PAHLEVI, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)